

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN
SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN**

SKRIPSI



Oleh

**Syamsuddin
130710084**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018/2019**

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN
SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

**Syamsuddin
130710084**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018/2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 18 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

Syamsuddin
130710084

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN
SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI
PELAKI TINDAK PIDANA KEHUTANAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Syamsuddin
130710084**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 18 Februari 2019

**Lenny Husna, S.H., M. H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Kerusakan hutan Indonesia disebabkan antara lain: eksploitasi hutan yang diakibatkan oleh aktivitas penebangan liar (illegal logging), penyelundupan kayu, dan konservasi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain seperti; perkebunan, pertambangan dan perumahan. Tindak pidana kehutanan bisa dilakukan oleh perorangan maupun korporasi. Seperti halnya tindak pidana pada umumnya, pelaku tindak pidana kehutanan berupa perorangan akan lebih mudah diungkap jika dibandingkan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan tersebut. Dalam konteks tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi, maka perlu dilihat pula lebih awal aturan hukum di dalam UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang kehutanan (UU Kehutanan). Tidaklah mudah menentukan pelaku tindak pidana kehutanan adalah korporasi. Karena secara eksplisit dalam UU Kehutanan tidak menyatakan tegas tindak pidana mana tergolong tindak pidana korporasi. Dalam UU Kehutanan sendiri tidak ditemukan istilah korporasi, hal ini tentu saja menjadikan dilema bagi masyarakat luas khususnya para akademisi hukum untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi: Bagaimanakah pengaturan dan bentuk tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh korporasi? Dan Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana kehutanan? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap UU No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 tahun 2004 tentang kehutanan. Tindak pidana kehutanan bisa dilakukan oleh subyek hukum baik orang perorang maupun korporasi. Pertanggungjawaban bagi korporasi yang melakukan tindak pidana kehutanan hanya dapat dikenakan bagi pengurusnya saja dengan diperberat sepertiga dari ancaman hukuman yang ada.

Kata Kunci: Kehutanan, Tindak Pidana, Korporasi.

ABSTRACT

The deforestation in Indonesia is caused by: forest exploitation due to illegal logging, timber smuggling, and conservation of forest areas that are used for others such as; plantation, mining, and housing. Forestry crime can be carried out by individuals or corporations. Like other criminality in general, individual's forestry crime will be more easily exposed compared to corporation's forestry crime. In the context of forestry crime committed by corporations, it is necessary to know the legal rules in Constitution of the Republic of Indonesia Act No. 41 year 1999 juncto Act No. 19 year 2004 about forestry law. It is not easy to determine that the perpetrator of a forestry crime is a corporation. Explicitly, in the forestry law did not express firmly regarding what kind of crime can be classified as a corporate crime. In the forestry law itself cannot be found the term corporation, this of course makes most of the society dilemma especially for law students to conduct a deeper study. The studies which are conducted in this research are; What are the regulations and forms of forestry crime done by corporations? And how are the forms of the corporate responsibility in forestry crime? Along by using the Normative Legal Research Method and emphasize the research with Constitution of the Republic of Indonesia Act No. 41 year 1999 juncto Act No. 19 year 2004 about forestry law. Forestry crime can be done by legal subjects either by individuals or corporation. Responsibility by corporation that commits forestry crime only charged to the head of the corporation with aggravated three times of the existing penalties.

Keywords: Forestry, Crime, Corporation

KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S. Hum., M. Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
5. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
7. Bapak Effendi Sekedang, S.H., M.H. dan keluarga selaku orang yang telah banyak membantu, memberikan ilmunya kepada Penulis dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap dosen dan para Staff Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
9. Kedua orangtua tercinta, kakak-kakak dan abang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan Skripsi ini.
10. Sang pacar, Elin yang selalu ada dalam suka-duka yang selalu memberikan dukungan motivasi dan semangat kepada Penulis.
11. Anggra Satria Sitindaon, S.H., Al-ayubi, S.H., Marini Anggeraini, S.H., Lussy Rossima, S.H., Agustinus Ginting, S.H., Dwiky Firsal, S.H., Vegah Lova Jong Gestu, S.H., Teguh Johani, Satria Jati Pamungkas, Ario Ang, Febri Eliya Mayasari dan Najamudin yang menemani Penulis dari awal perkuliahan.
12. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 hingga semester 11 yang tidak dapat disebutkan oleh Penulis satu persatu.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 18 Februari 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAN	iii
HALAMAN PEGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	15
1.3 Batasan Masalah.....	16
1.4 Rumusan Masalah	16
1.5 Tujuan Penelitian	16
1.6 Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	18
2.1.1 Teori Identifikasi.....	18
2.1.2 Teori <i>Strict Liability</i>	19
2.1.3 Tinjauan Yuridis.....	20
2.1.4 Sanksi Pidana	21
2.1.5 Korporasi.....	23
2.1.6 Pelaku Tindak Pidana.....	27
2.1.7 Tindak Pidana Kehutanan Yang Dilakukan Korporasi.....	30
2.2 Kerangka Yuridis	38
2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	39
2.2.2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian Normatif	44
3.2	Metode Pengumpulan Data	46
3.2.1	Sumber Data	46
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	48
3.3	Metode Analisis Data	49
3.4	Penelitian Terdahulu	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	56
4.1.1	Ketentuan Pidana Dalam UU No. 41 Tahun 1999 Jo UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan.....	56
4.1.2	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Secara Teoritis	66
4.2	Pembahasan.....	75
4.2.1	Pengaturan Dan Bentuk Tindak Pidana Kehutanan Yang Dilakukan Oleh Korporasi	75
4.2.2	Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Kehutanan	110

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	119
5.2	Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA	122
----------------------	-----

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian